



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buton Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buton ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
11. Bupati adalah Bupati Buton.
12. Daerah adalah Kabupaten Buton.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- pemilahan;
 - pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton;
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada Kabupaten dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BUTON,

LA BAKRY



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 37 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BUTON**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Buton

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	14,680	14,768	14,857	14,946	15,036	15,126	15,216	15,308
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buton (ton/tahun)	2,642	2,954	3,268	3,587	3,909	4,084	4,261	4,592

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Buton

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	14,680	14,768	14,857	14,946	15,036	15,126	15,216	15,308
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buton (ton/tahun)	10,716	11,814	11,143	11,060	10,976	10,891	10,804	10,715

BUPATI BUTON,
 LA BAKRY
 6. -

PEJABAT	PARA
SEKDA	✓
ASISTEN II	✓
KADIS LING.HIDUP	✓
KABAG. HUKUM	✓

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 37 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3, Desember 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	Dinas LH Dinas PUPR Badan Litbang.	Dinas Perindustrian Dinas Perdagangan Pemprov. Sultra Pemda Buton
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkungan Button,Universitas, Sekolah,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma, BUMN / BUMD dan Swasta

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional (SOP) pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Bappeda, BPKAD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan Komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Sekretaris Daerah DPR, DPRD Kab. Buton, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan pelatihan kader dan fasilitator pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali SRSSRT	-	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan
													OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren

NO.	KEBUJUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Rumah Tangga	2) Pembentukan bank sampah	Unit	1	1	2	1	1	1	1	1	1	Dinas LH
e.	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kab. Buton	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas LH, Dinas Kominfo dan persandian
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Kecamatan	1	2	3	4	5	7	7	7	7	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan
		2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	1	2	2	3	4	7	7	7	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan
			g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/tahun									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi UKM dan Dinas Tenaga Kerja
			1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR										Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Perbankan
			2) Penerapan sistem produsen/tahun usaha/kegiatan yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank sampah/tahun	-	-	-	1	-	2	2	2	Lurah dan Camat Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan PKK.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan/tahun	-	1	7	7	7	7	7	7	Asisten Bagian Pemerintahan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton
													Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6)	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan permanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan /tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kawasan Pemukiman
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	h.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.		Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pengembangan pilot project.									Dinas LH, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi &UKM
	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah	1) Penyusunan Dokumen kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											Dinas Lingkungan Hidup
													Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kab. Buton

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Sampah Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										
			2) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen				1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen					1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen					--	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
c)	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan SSSRT	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
d)	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
4)	Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												Dinas Lingkungan Hidup
a)	Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
b)	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBLIAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
c)	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
d)	Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
e)	Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
5)	Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												Dinas Lingkungan Hidup
a)	Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
b)	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											Dinas Lingkungan Hidup
		a) Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan SSSRT	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										Sekretariat Daerah ,Bappeda
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PU/PUR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	b) Pembinaan pemulung	Kecamatan			-	3	3	4	7	7	7	7	Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan	
c)	Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen			Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Sekretariat Daerah dan Bappeda								
d)	Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen											Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
														Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Badan Litbang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Penguatan Komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	/ tahun										Dinas Lingkungan Hidup DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada :											Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Button, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Dinas Perkim
		a) DPRD Kab. b) Pemerintah Kab	Kecamatan OPD	-	2	2	7	7	7	7	7	7	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan SRT dan SSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten Buton.	Orang/ Kecamatan	-	4	4	5	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan dan Diklat
e.	Pembentukan sistem informasi		Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten Buton	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Infokom dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Lingkungan Hidup
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE		1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan Unit/ unit bank sampah tahun di masyarakat		1	2	3	3	2	2	3	2	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	1	-	1	-	-	-	-	Kementerian PUJPR	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton
			c) Pusat Daur Ulang Unit		-	-	1	-	-	-	-	-	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
	d) Rumah Kompos	Unit	-	-	1	1	2	2	3	3	3	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan				
5)	Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Percentasi Usaha/ Kegiatan dan KK	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
g.	Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											Bank Sultra, BNI, BRI, Mandiri, PT. Pertamina, PT. PLN Leading Sektor BUMD & BUMN lainnya	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	a)	Peningkatan penyerahan modal dan BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan										1	7	7	7	7	7

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengawasan terhadap ketataan Kegiatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	5	10	10	15	20	25	25	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP	
			i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	5	10	10	15	20	25	25	Dinas Peranaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, Sekolah,									Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Perguruan Tinggi	
														Dinas Pendidikan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Rumah Tangga	meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembentukan dan Kecamatan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.		-	7	7	7	7	7	7		Dinas Lingkungan Asisten bagian Hidup, Kecamatan Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kelurahan Setda Kabupaten Buton
			3) Pembentukan dan Kecamatan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSRT berbasis masyarakat.		-	7	7	7	7	7	7		Dinas Lingkungan Asisten bagian Hidup, Kecamatan Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kelurahan Setda Kabupaten Buton
			4) Pembentukan dan Kawasan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.		-	7	7	7	7	7	7		Dinas Lingkungan Asisten bagian Hidup, Kecamatan Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kelurahan Setda Kabupaten Buton

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5)	Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-		3	3	3	3	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan dan Kelurahan Setda Kabupaten Buton

BUPATI BUTON,
LA BAKRY

PEJABAT PARAH	
SEKDA	✓
ASISTEN II	✓
KADIS LING. HIDUP	✓
KASARQ. HUTUM	✓